



## PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Eselonisasi adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Tugas

##### Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

#### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Assisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Pemerintahan, membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
      - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Desa;

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
  3. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan ;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    1. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
      - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Pers.
    2. Bagian Bina Perekonomian, membawahi :
      - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
      - b) Sub Bagian Bina Peningkatan Produksi.
    3. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a) Sub Bagian Bina Sosial;
      - b) Sub Bagian Bina Keagamaan.
  - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, membawahi :
    1. Bagian Umum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan Sandi;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
      - c) Sub Bagian Protokoler.
    2. Bagian Keuangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan.
      - c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Eselonisasi

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a.

## Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi Sekretariat Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 21 Desember 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 21 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

II. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Organisasi perangkat daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mawadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi pemerintah daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasikan Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor ..... tanggal ..... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 42